

Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia

Evelyn Fenecia^{1*}, Shenti Agustini², Winda Fitri³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia.

 : evelynfenecia@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Religious diversity in Indonesia has led to the practice of interfaith marriages, resulting in legal uncertainty. On July 17, 2023, the Supreme Court issued Circular Letter No. 2 of 2023 (SEMA 2/2023) to provide guidance to judges on adjudicating requests for the registration of interfaith marriages.

Purposes of the Research: This study aims to analyze the implementation of SEMA No. 2 of 2023 concerning the registration of interfaith marriages within the framework of Bhinneka Tunggal Ika in Indonesia.

Methods of the Research: The legal research method used is normative/doctrinal, with a qualitative research approach that includes legislative analysis of relevant regulations and conceptual analysis using legal theories related to the study.

Results of the Research: The study reveals that SEMA 2/2023 provides legal certainty consistent with Indonesia's religious diversity and the Bhinneka Tunggal Ika motto. However, some judges continue to approve requests for the registration of interfaith marriages even after the issuance of SEMA, as evidenced by Decision No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr dated August 8, 2023. Thus, SEMA 2/2023 is insufficient to address the legal uncertainty surrounding interfaith marriages in Indonesia, despite its alignment with the spirit of Bhinneka Tunggal Ika. Legal harmonization across various regulations is needed to achieve the desired legal certainty.

Keywords: Interfaith Marriage; SEMA Number 2 of 2023; Bhinneka Tunggal Ika.

Abstrak

Latar Belakang: Keberagaman agama di Indonesia menyebabkan timbulnya praktik perkawinan antar-agama yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 (SEMA 2/2023) untuk memberikan petunjuk kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-agama.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan antar-agama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.

Metode Penelitian: Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif/ *doctrinal* dengan pendekatan penelitian kualitatif yakni pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menganalisa berbagai peraturan terkait isu penelitian ini dan juga pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SEMA 2/2023 memberikan kepastian hukum sesuai dengan keberagaman agama di Indonesia, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Namun nyatanya, masih terdapat hakim yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-agama pasca dikeluarkannya SEMA, seperti pada Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 8 Agustus 2023. Sehingga SEMA tersebut belum cukup mengatasi ketidakpastian hukum terkait perkawinan antar-agama di Indonesia, meskipun sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika melainkan diperlunya harmonisasi hukum di sejumlah peraturan untuk mencapai kepastian hukum yang diharapkan.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; SEMA Nomor 2 Tahun 2023; Bhinneka Tunggal Ika.

Kirim: 2024-06-22

Revisi: 2024-07-22

Diterima: 2024-07-26

Terbit: 2024-07-30

Cara Mengutip: Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri. "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4 no. 2 (2024): 128 - 140. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192>

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri atas 17.001 pulau dan terbagi menjadi 38 provinsi sehingga tidak heran jika negara kepulauan ini dipenuhi dengan keanekaragaman budaya, suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan aksara.¹ Hal tersebut sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, yakni memiliki arti "Berbeda-beda tapi tetap satu" sebagaimana tertulis pada Pasal 36A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dengan keberagaman tersebut dan ditambah mobilitas individu yang semakin tinggi, tidak jarang terdapat perkawinan antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda.

Menurut hukum positif di Indonesia, sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan keyakinan agama masing-masing individu tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami revisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara spesifik mengatur mengenai perkawinan di Indonesia (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Selain itu, Pasal 40 huruf c dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengharamkan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki keyakinan dalam agama Islam. Bahkan, dalam permohonan Pengujian UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 secara tegas menolak adanya perkawinan antar individu yang berbeda agama.² Namun masih saja terdapat perkawinan antara individu yang berbeda agama di Indonesia bahkan fenomena ini menjadi hal yang umum dijumpai. Pada tahun 2023, terdapat 89 pasangan yang menikah beda agama di Indonesia.³ Berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, jika dihitung dari rentang tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, total ada 1.566 pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda.⁴ Jumlah tersebut barulah yang disahkan dan dibantu melalui lembaga ICRP, belum termasuk data dari sumber yang lainnya.

Tabel 1. Data Jumlah Pasangan Perkawinan Beda Agama di ICRP Tahun 2005-2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2005-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601
2015	5	5	6	7	10	0	0	14	10	6	6	12	84
2016	2	4	6	3	7	3	3	2	5	15	6	7	64
2017	6	8	2	8	5	9	9	6	9	6	9	8	76
2018	4	5	2	6	14	11	11	12	10	12	7	21	111
2019	5	11	12	10	5	11	11	11	15	13	17	20	137
2020	10	17	4	6	2	4	4	17	14	16	20	31	147
2021	11	21	12	7	8	9	9	10	18	22	25	18	169
2022	16	16	17	1	16	19	19	16	12	11	20	20	177

¹ Badan Pusat Statistik, *Publikasi Statistik Indonesia 2024* (Badan Pusat Statistik, 2024).

² Miliati Fatma Sari and Mulyadi Yunanto, "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 9.

³ Airis Aslami, Djanuardi, and Fatmi Utarie Nasutio, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4575.

⁴ Friski riana, "Makin Sulit Menikah Beda Agama," *Koran Tempo*, 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>.

Sumber : ICRP

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pasangan perkawinan beda agama di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2005 hingga 2022, dengan jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2022. Beberapa taktik yang digunakan oleh sebagian pasangan beda agama tersebut untuk melakukan perkawinan ini, salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan penetapan perkawinan kepada pengadilan. Dengan penetapan tersebut, pasangan dapat mencatatkan perkawinan itu di Kantor Catatan Sipil agar dapat dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).⁵ Hal tersebut menyebabkan munculnya inkonsistensi hukum antara UU Perkawinan dengan UU Adminduk di Indonesia.

Ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia menjadi perhatian serius. Dilihat dari penelusuran pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat 116 putusan pengadilan dari rentang tahun 2000 hingga tahun 2022 yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama.⁶ Salah satunya adalah putusan dari Pengadilan Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Putusan ini mengabulkan pencatatan perkawinan antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda, dimana seharusnya tidak diperbolehkan oleh hukum positif di Indonesia.⁷ Dengan adanya putusan tersebut, pasangan ini dapat mengajukan pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan sesuai dengan Pasal 35 UU Adminduk.

Merespon hal tersebut, ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (selanjutnya disebut SEMA) tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2023 dengan tujuan memberikan kepastian dan menyeragamkan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Namun, apakah SEMA telah selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam Pasal 36A UUD 1945? Untuk menjawab pertanyaan ini, pada penelitian ini penulis akan mendalami pengaturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pencatatan perkawinan beda agama serta menilai kesesuaian eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama pada konteks hukum perkawinan, serta memberikan pandangan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, pengadilan, dan masyarakat terkait isu ini.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum berbasis normatif. Menurut Hari Sutra Disemadi, salah satu karakteristik tujuan untuk dapat dikatakan sebagai jenis penelitian normatif/*doctrinal* yaitu untuk menganalisis hukum ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yang

⁵ Muhammad Romli, Nurul Huda, and Aspandi, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 401, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2877>.

⁶ Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 132, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.

⁷ Irwan Ramahdhani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*, IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2023), 87-88.

dimana salah satunya adalah kepastian hukum.⁸ Penelitian ini akan mengkaji terkait kepastian hukum yang dapat diberikan dari produk hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditinjau dari bingkai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menganalisa berbagai peraturan terkait isu penelitian ini dan juga pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Digunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa penjelasan terkait bahan hukum primer seperti literatur hukum dan sumber ilmiah yang terkait dengan perkawinan beda agama, yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka (*bibliography study*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan sebuah hubungan ikatan batin yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, diakui baik dalam ranah agama maupun hukum, yang menjadikan mereka sebagai sepasang suami dan istri.⁹ Sah secara hukum dalam konteks ini merujuk pada pencatatan perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, “setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh lembaga yang berwenang”. Pencatatan tersebut bertujuan untuk mendapat pengakuan resmi negara untuk memperoleh akta perkawinan serta hak lain yang berkaitan, seperti hak pengasuhan anak, hak waris nantinya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Adminduk dan Pasal 69 Penetapan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, pencatatan perkawinan dapat dilakukan ke instansi pelaksana yang menyelenggarakan pencatatan perkawinan. Mereka yang menganut agama Islam dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sementara untuk yang selain beragama Islam ke Kantor Catatan Sipil. Bagi mereka yang memiliki agama yang berbeda dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota (Disdukcapil) setelah mendapatkan penetapan pengadilan.¹⁰ Walaupun begitu, sebagian Disdukcapil enggan untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena sudah jelas melanggar UU Perkawinan.¹¹

Teruntuk perkawinan beda agama, UU Adminduk menghadirkan landasan hukum dalam mencatatkan perkawinan beda agama yang tidak beda dari perkawinan pada umumnya.¹² Pencatatan perkawinan beda agama merujuk kepada Pasal 35a UU Adminduk memungkinkan pencatatan perkawinan antara individu berbeda agama setelah mendapat

⁸ Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 296, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

⁹ Winda Fitri and Elviani, “Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 925–26.

¹⁰ Annisa Hidayati, “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5, no. 2 (2022): 43.

¹¹ Lu Sudirman and Jendy Herlinda Karwur, “Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Journal of Judicial Review* 16, no. 2 (2014): 139.

¹² Gina Hanifah et al., “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama,” *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1141.

penetapan dari pengadilan. Pasal tersebut secara tidak langsung membuka peluang teruntuk pasangan beda agama yang ingin menikah untuk mencatat perkawinan mereka setelah mendapatkan persetujuan pengadilan, dengan demikian mengakui legalitas perkawinan mereka.

Namun, perlu diingat bahwa perkawinan berbeda agama pada dasarnya tidak sejalan dengan UU Perkawinan di Indonesia. Walaupun tidak menyatakan dengan eksplisit bahwa perkawinan antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda diperbolehkan atau dilarang, namun secara eksplisit dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap agama memiliki kriteria dan syarat tersendiri untuk keabsahan perkawinannya. Pada dasarnya setiap agama yang ada di Indonesia yaitu: Islam; Kristen; Katolik; Hindu; Khonghucu; dan Buddha, tidak menghendaki perkawinan yang berbeda agama.¹³ Selain itu, kepercayaan lain selain enam agama tersebut juga tidak mendukung perkawinan yang berbeda agama. Maka dari itu, perkawinan beda agama bertentangan dengan UU Perkawinan Indonesia.

Terdapat ketidakselarasan antara UU Perkawinan mengenai sahnya perkawinan dengan UU Adminduk yang memberikan dasar dalam pencatatan perkawinan beda agama. Ketidakselarasan tersebut dapat disebut sebagai inkonsistensi hukum. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakjelasan hukum yang mengatur perkawinan berbeda agama di Indonesia dan menimbulkan terjadinya *rechstvoacuum* atau kekosongan hukum sehingga muncul banyak penafsiran yang ada mengenai perkawinan beda agama.¹⁴

Terdapat ketidakselarasan antara UU Perkawinan mengenai sahnya perkawinan dengan UU Adminduk yang memberikan dasar untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Ketidakselarasan tersebut dapat disebut sebagai inkonsistensi hukum. Hal ini disebabkan karena peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak tegas sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan banyak penafsiran yang ada mengenai Perkawinan Beda Agama.

Penjelasan Pasal 35 UU Adminduk menjelaskan "perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan" merujuk kepada perkawinan yang dilaksanakan antar individu yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Hal ini berarti mengesampingkan beberapa pasal di UU Perkawinan sebagai berikut: 1) Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dari agama masing-masing individu"; 2) Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"; 3) Pasal 8 huruf f: "Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".

Sejalan dengan buku *the Morality of Law* oleh Lon Fuller yang menyatakan bahwa terdapat 8 prinsip yang harus ada dalam hukum untuk mencapai kepastian.¹⁵ Salah satunya adalah prinsip bahwa dilarang adanya peraturan yang saling bersalahan satu sama lain, baik secara horizontal (antara hukum yang setara) maupun vertikal (antara hukum yang lebih tinggi dan lebih rendah). Kedua hukum positif di atas memiliki derajat yang setara pada hierarki peraturan perundang-undangan, seharusnya saling melengkapi serta

¹³ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 360, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

¹⁴ Hanifah et al., "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama," 1146.

¹⁵ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1-26, <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.

mendukung satu sama lain dan bukan saling bertentangan yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi hukum.

Mengatasi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam pencatatan perkawinan berbeda agama tersebut, Mahkamah Agung (MA) merespons dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan dan berlaku pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Ketua MA, M. Syarifuddin. SEMA ini merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Muatan SEMA tersebut berbunyi sebagai berikut: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Bunyi isi tersebut memberikan arahan yang jelas kepada hakim-hakim untuk memandu proses pengadilan dengan tegas dalam hal perkawinan berbeda agama. Salah satu poin penting yang menjadi titik fokusnya adalah perkawinan diakui sah jika telah dilangsungkan sesuai dengan norma hukum dalam agama dan kepercayaannya yang dipeluk oleh pasangan yang bersangkutan. Sehingga SEMA tersebut melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama sejalan juga dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8f UU Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan sah jika telah dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan juga kepercayaannya”, dengan demikian, penetapan sahnya sebuah perkawinan haruslah mempertimbangkan aspek norma agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat walaupun SEMA bukan merupakan produk hukum dalam hierarki peraturan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1).¹⁶ Yahya Harapan mengungkapkan bahwa isi dan instruksi SEMA harus diikuti dan ditegakkan oleh hakim dan pengadilan.¹⁷ Badan Pengawas Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan maupun teguran, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau Komisi Yudisial Republik Indonesia.¹⁸ Sehingga meskipun kekuatan mengikat SEMA terbatas, penerapan SEMA secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap masyarakat.

Akibatnya, pasangan beda agama yang tidak mendaftarkan perkawinannya tidak dapat memperoleh akta perkawinan dan hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, seperti hak pengasuhan anak, hak waris, dan lain sebagainya. Tidak dicatatkannya perkawinan dapat membawa masalah-masalah hukum selama perkawinan tersebut, antara lain:¹⁹ 1) Wanita tersebut tidak diakui sebagai istri yang legal; 2) Seorang istri tidak memiliki hak untuk

¹⁶ Diah Marla Pitaloka, Benny Djaja, and Maman Sudirman, “Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023,” *Yustitia* 18, no. 1 (2024): 62, <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁸ Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023: Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?,” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 481, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

¹⁹ Lily Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 65.

mendapatkan nafkah atau warisan dari suami yang telah meninggal; 3) Seorang istri tidak memiliki hak atas harta bersama yang didapatkan selama perkawinan apabila terjadi perceraian, karena menurut hukum, pernikahan itu dianggap tidak ada; 4) Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak legit, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Namun nyatanya yang terjadi di lapangan, pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih terdapat hakim yang memberikan amar putusan “mengabulkan” permohonan untuk mencatatkan perkawinan mereka yang mempunyai latar belakang agama berbeda. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr oleh hakim tunggal Yuli Effendi pada 8 Agustus 2023 dimana tanggal penetapan dikeluarkan beberapa pekan pasca SEMA tersebut.²⁰ Mengingat realitas tersebut dan juga keanekaragaman Indonesia yang sulit dikontrol membuat SEMA sendiri saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama, melainkan diperlukan adanya harmonisasi hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama pada sejumlah peraturan-peraturan terkait pencatatan perkawinan beda agama.

B. Kesesuaian SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya “berbeda-beda namun tetap satu” adalah moto nasional Indonesia. Hal ini diresmikan dalam UUD 1945 Pasal 36A dan UU Nomor 24 Tahun 2009 dalam Pasal 46 yang membahas Lambang Negara. Lambang Negara yang menampilkan simbol Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan semboyan moto tersebut mencerminkan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan di Indonesia.

Produk hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 banyak menuai perdebatan. Beberapa menganggap surat ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menghormati keberagaman dan seharusnya tidak melarang perkawinan antar individu yang berbeda agama. Pandangan tersebut menyoroti bahwa larangan perkawinan berbeda agama dapat membatasi ruang bagi pluralisme agama di Indonesia.

Berdasarkan teori hukum Pancasila menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pancasila sebagai sumber utama dari semua sumber hukum dan sebagai dasar dari ketertiban hukum dimana Pancasila adalah pokok nilai dari norma dasar UUD 1945 sehingga seluruh peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi harus sesuai dengan pokok nilai Pancasila tersebut.²¹ Sehingga jika ingin menilai suatu hukum Indonesia gunakan Pancasila sebagai tolak ukur, alat penilaian, atau landasan evaluasinya.²²

Peran Pancasila dalam menghadapi keberagaman dalam suatu bangsa yaitu untuk mewujudkan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna bahwa meskipun kita berbeda-beda, namun tetap satu.²³ Zuhairi Misrawi berpendapat bahwa keberagaman Indonesia dapat dijadikan kesatuan melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang didukung oleh nilai-

²⁰ Andi Saputra, “PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA,” *detiknews*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>.

²¹ Fais Yonas Bo’a, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 47.

²² Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 7th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²³ Amalia Dwi Pertiwi and Dinie Anggraeni Dewi, “Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika,” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 218, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31316/jk.v5i1.1450>.

nilai Pancasila sebagai dasar utama dalam membangun bangsa dan negara.²⁴ Sehingga Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu prinsip yang wajib diterapkan pada semua hukum yang ada di Indonesia, dan dalam merumuskan materi perundang-undangan tersebut, sangat penting untuk mempertimbangkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Hal ini mencakup perbedaan penduduk, keyakinan agama, suku, kelompok sosial, kondisi geografis, dan sosial khusus suatu daerah, serta kekayaan budaya. Maka, untuk mengetahui apakah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, perlu dilihat melalui kesesuaian hukum tersebut dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila Pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia bukan negara agama melainkan negara beragama sebagaimana ditegaskan dengan adanya sila pertama Pancasila.²⁵ Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa setiap peraturan hukum di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Ini berarti bahwa aturan-aturan tersebut tidak dapat menyimpang dari nilai/prinsip moral yang diajarkan oleh agama yang ada di Indonesia.²⁶ Maka perlu dilihat nilai-nilai atau kaidah yang terkandung dalam setiap agama itu sendiri.

Keberagaman agama yang diakui di Indonesia yakni terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Khonghucu, dan Buddha. Pada intinya, setiap agama di Indonesia tidak mendukung perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda.²⁷ Sejalan dengan pendapat Herman, perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan agama dianggap melanggar norma agama dan norma kebiasaan yang berlaku.²⁸ Sehingga “berbeda-beda tetap satu”, bukan berarti perkawinan dapat dilangsungkan sebebas-bebasnya melainkan nilai dan kaidah dalam tiap-tiap agama perlu diperhatikan.

Selain itu, mengingat negara Indonesia merupakan negara dengan keberagaman keyakinan dan kepercayaan, termasuk di antaranya masyarakat adat yang tidak tercantum dalam agama-agama yang diakui negara Indonesia.²⁹ Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Pasal 1 mengakui enam agama yang dipraktikkan oleh warga Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, dan pada penjelasan pasalnya menyatakan tidak berarti kepercayaan di luar enam tersebut dilarang di Indonesia. Selain dari keenam agama tersebut juga tetap memiliki jaminan yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan diizinkan untuk ada, asalkan tidak ada pelanggaran terhadap UU negara. Walaupun pada penerapannya, sulit bagi kepercayaan selain dari keenam agama untuk mendapatkan hak-haknya dan pada akhirnya terpaksa untuk memilih menganut salah satu dari keenam agama tersebut,³⁰ dengan diakuinya agama kepercayaan selain dari enam agama mayoritas, perlu dipertimbangkan juga nilai-nilai kepercayaan tersebut terhadap perkawinan beda agama. Kepercayaan di luar dari enam agama mayoritas di Indonesia juga pada dasarnya tidak mendukung perkawinan berbeda agama atau kepercayaan. Sejalan dengan pendapat Ana Lela dkk menyatakan perkawinan

²⁴ Zuhairi Misrawi, “Kesadaran Multikultural Dan Deradikalisasi Pendidikan Islam: Pengalaman Bhinneka Tunggal Ika Dan Qabul Al-Akhar,” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 207, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14421/jpi.2013.21.197-215>.

²⁵ Tengku Erwinsyahbana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 1–20, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/cwew7>.

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

²⁷ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 360.

²⁸ Herman M. Karim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila,” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2018): 205.

²⁹ Aan Andrianih, “Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan,” *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional BPHN*, 2021.

³⁰ Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indoesia,” *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 49, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda seringkali dianggap sebagai hal yang tabu dalam masyarakat.³¹ Seperti aliran kepercayaan yang masih dianut masyarakat adat Indonesia adalah aliran kepercayaan sunda wiwitan yang pada dasarnya tidak dianjurkan perkawinan beda kepercayaan.³² Selain itu terdapat aliran kepercayaan Sapta Darma hanya boleh menikah sesama kepercayaannya.³³

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa norma agama yang hidup di Indonesia tidak mendukung perkawinan antar individu dengan latar belakang agama ataupun kepercayaan yang berbeda. Pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan agama sering dianggap sebagai penyimpangan terhadap norma agama dan norma kebiasaan.³⁴ Sehingga berbeda-beda tetap satu, tidak berarti perkawinan dapat dilangsungkan sebebas-bebasnya melainkan nilai dan kaidah dari setiap agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia juga perlu diperhatikan.

Norma hukum tidak boleh mengesampingkan norma agama sehingga dalam merancang suatu hukum harus mempertimbangkan nilai atau kaidah dari tiap agama itu sendiri sebagaimana dijelaskan sebelumnya.³⁵ Hal ini sejalan dengan UU Perkawinan yang memberikan otoritas sepenuhnya mengenai validitas perkawinan kepada tiap agama.³⁶ Hal tersebut tertera di Pasal 2 “perkawinan sah apabila telah sesuai dengan masing-masing agama”, dengan demikian, regulasi ini menghargai nilai-nilai yang terdapat dalam setiap agama itu sendiri sehingga tidak menghapus keberagaman agama serta kepercayaan yang ada di Indonesia, melainkan menghormati serta menghargai perbedaan tersebut dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian juga dengan SEMA ini telah sejalan dengan prinsip kebhinnekaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum karena sebelumnya timbul perbedaan penafsiran dan pelaksanaan hukum dalam ranah perkawinan beda agama, melarang pencatatan perkawinan tersebut secara tidak langsung juga menghormati nilai-nilai agama yang ada sejalan dengan landasan negara Pancasila. Menurut buku Ichtianto, negara yang menganut ideologi Pancasila khususnya Indonesia, pencatatan perkawinan antar agama tidak diperkenankan karena hal tersebut tidak sejalan dan bertentangan langsung dengan nilai-nilai Pancasila.³⁷

Walaupun SEMA ini telah sesuai dengan prinsip Kebhinnekaan Indonesia, menurut pendapat peneliti, hanya dengan SEMA saja tidak cukup untuk menjamin adanya kepastian dan keseragaman dalam penegakan hukum permohonan pencatatan perkawinan antara individu dari agama dan kepercayaan yang berbeda. Selama masih terdapat Pasal 35 UU Adminduk menjelaskan “perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan” adalah perkawinan yang dilaksanakan antar individu yang memiliki perbedaan dalam beragama, maka

³¹ Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, and Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember,” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016): 119, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.

³² Muhammad Rifqi Rafi Drajat and Vidya Khairina Utami, “Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2023): 68, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29501>.

³³ Lutfiyanti Andromeda, *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

³⁴ Herman M. Karim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila,” 205.

³⁵ I Nengah Adi Drastawan, “Kedudukan Norma Agama, Kesusaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila,” *Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 930.

³⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1st ed. (UMMPress, 2020).

³⁷ Herman M. Karim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila,” 198.

permasalahan ketidakpastian hukum ini akan tetap berlanjut.³⁸ UU Adminduk sebagai undang-undang memiliki kekuatan yang lebih mengikat umum dibandingkan SEMA sehingga diperlukan adanya harmonisasi hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama pada UU Adminduk agar sejalan dengan UU Perkawinan dan juga SEMA tersebut.

Menurut pendapat peneliti, akan menjadi suatu hal yang kontradiktif apabila Indonesia membiarkan terjadinya perkawinan beda agama yang sudah jelas melanggar nilai-nilai dalam setiap agama. Jika hal semacam itu terjadi, Indonesia akan dinilai tidak menghargai atau bahkan tidak mengindahkan nilai-nilai agama yang ada, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, SEMA tersebut yang melarang pencatatan perkawinan antar individu yang dengan latar belakang agama yang berbeda oleh hakim telah sejalan dengan prinsip kebhinnekaan Indonesia serta secara tidak langsung mencerminkan sebuah pandangan bahwa tindakan ini adalah bagian dari usaha untuk menjaga ketertiban hukum terkait interpretasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.

KESIMPULAN

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dikeluarkan pasca maraknya kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia akibat adanya penetapan hakim yang mengabulkan pencatatan permohonan perkawinan beda agama. Secara normatif, SEMA tersebut dapat memberikan kepastian dan keseragaman hukum antar pengadilan karena SEMA tersebut melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dimana apabila dilanggar maka hakim dapat dikenakan sanksi. Hal ini juga sesuai dengan prinsip kebhinnekaan Indonesia dimana SEMA tersebut menghormati nilai-nilai yang terdapat dalam setiap agama dan kepercayaan di Indonesia yang menentang perkawinan beda agama. Namun pada kenyataannya, masih terdapat hakim yang memberikan amar putusan “mengabulkan” permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama. Sehingga produk hukum SEMA itu sendiri tidak cukup untuk mengatasi ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Melainkan diperlukan revisi atau perubahan terhadap Pasal 35 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur dan memberikan landasan hukum untuk mencatatkan perkawinan beda agar dapat sejalan dengan UU Perkawinan dan SEMA Nomor 2 tahun 2023 di Indonesia

REFERENSI

Artikel Jurnal

Aan Andrianih. “Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan.” *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional BPHN*, 2021.

Amalia Dwi Pertiwi, and Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhinneka Tunggal Ika.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 212–21.

³⁸ Pengadilan Agama Probolinggo, “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31316/jk.v5i1.1450>.

- Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, and Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016): 117-37. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.
- Annisa Hidayati. "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)." *Jurnal Jantera Hukum Borneo* 5, no. 2 (2022): 21-47.
- Aslami, Airis, Djanuardi, and Fatmi Utarie Nasutio. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4572-83.
- Bintang Ulya Kharisma. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023: Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477-82. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Fais Yonas Bo'a. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 27-49.
- Fitri, Winda, and Elviani. "Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 924-42.
- Gede Remaja, Nyoman. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- Hanifah, Gina, Flavia Faza Aulia, Denisa Juliani, and Tiara Cahya Savitri. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama." *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1133-47.
- Herman M. Karim. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2018): 186-209.
- I Nengah Adi Drastawan. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila." *Journal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 928-39.
- Liky Faizal. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 58-67.
- Lu Sudirman, and Jendy Herlinda Karwur. "Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 16, no. 2 (2014): 133-45.
- Mardalena Hanifah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 297-308. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.

- Miliati Fatma Sari, and Mulyadi Yunanto. "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-13.
- Misrawi, Zuhairi. "Kesadaran Multikultural Dan Deradikalisasi Pendidikan Islam: Pengalaman Bhinneka Tunggal Ika Dan Qabul Al-Akhar." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 197-215. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14421/jpi.2013.21.197-215>.
- Muhammad Rifqi Rafi Drajat, and Vidya Khairina Utami. "Perkawinan Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 14, no. 1 (2023): 61-73. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29501>.
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113-50. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>.
- Novita Lestari. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 43-52. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Pitaloka, Diah Marla, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Larangan Perkawinan Beda Agama Menurut Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023." *Yustitia* 18, no. 1 (2024): 57-63. <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v18i1.1195>.
- Romli, Muhammad, Nurul Huda, and Aspandi. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 377-405. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2877>.
- Tengku Erwinsyahbana, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 1-20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/cwev7>.

Buku

- Darji Darmodiharjo, and Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. 7th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. 1st ed. UMMPress, 2020.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- Badan Pusat Statistik. *Publikasi Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik, 2024.
- Friski riana. "Makin Sulit Menikah Beda Agama." *Koran Tempo*, 2023. <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>.
- Irwan Ramahdhani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*. IAIN Ponorogo. Ponorogo, 2023.

- Lutfiyanti Andromeda. *Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Probolinggo, Pengadilan Agama. "Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.
- Saputra, Andi. "PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA." *detiknews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

